



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGKAWANG
DENGAN
PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
TENTANG
KERJASAMA PENANGANAN OVERSTAYING**

NOMOR : W.16.PAS.PAS.3.HH.04.02- 772

NOMOR : W17-U2/987/HM.01.1/03/2023

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PRIYO TRI LAKSONO, A.Md.IP.,S.Sos**, Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **TIWIK,S.H.,M.Hum**, Selaku Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang Pertukaran data berbasis teknologi informasi dalam Pencegahan dan Penanganan *Overstaying* Tahanan.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Menurunnya jumlah *overstaying* dengan penerapan Teknologi Informasi dan pertukaran data dengan Instansi Penegak Hukum.
2. Menciptakan kejelasan, ketertiban dan kepastian hukum dalam penanganan *overstaying* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang.
3. Menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan penanganan *overstaying* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

1. Pihak Pertama akan memberitahukan menjelang habis masa penahanan 10 Hari, 3 Hari dan 1 Hari terhadap tahanan yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang, serta berkoordinasi tentang pelepasan tahanan bebas demi hukum.
2. Pihak Kedua akan memberikan surat perpanjangan penahanan untuk setiap tahanan yang dimungkinkan perpanjangan penahanannya.
- 3.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sejak ditanda tangani oleh Para Pihak.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditanda tangani. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak tercantum didalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh Para Pihak dalam suatu Addendum dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Surat Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada Para Pihak.

**PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh Para Pihak paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

**PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure* , dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kesepahaman bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Pemasyawaratan
Kelas II B Singkawang

PRIYO TRI LAKSONO, A.Md.IP.,S.Sos
NIP. 1978711 200012 1 001

PIHAK KEDUA

Ketua Pengadilan Negeri Singkawang

TIWIK,S.H.,M.Hum
NIP. 19710728 199403 2 002

